

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil UPK kecamatan Mayong

Unit pengelola kegiatan (UPK) merupakan instansi yang dinaungi dan bertanggung jawab kepada pemerintah yang berperan sebagai pemberdayaan masyarakat. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah unit yang mengelola operasional kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di kecamatan dan membantu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) mengoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Secara umum UPK mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UPK juga mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri pedesaan di kecamatan Mayong, serta pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri pedesaan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menegakkan prinsip-prinsip PNPM Mandiri pedesaan dalam perencanaan, pelaksana dan pelestarian PNPM Mandiri pedesaan bersama dengan pelaku lainnya atau masyarakat setempat. Sejak tahun 2007 setelah berakhirnya PNPM Mandiri Pedesaan kini resmi menjadi Unit Pengelola Kegiatan (UPK).¹

Selama periode 2007 s/d. 2015 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Mayong telah mengelola dana program yang diterima dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan disalurkan langsung kepada masyarakat untuk kegiatan pembangunan sarana fisik, pendidikan, pelatihan ketrampilan, kesehatan dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dan berlanjut paska program hingga berbadan hukum perkumpulan BKAD pada tahun 2017.²

2. Visi dan Misi UPK Kecamatan Mayong

Visi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yaitu terwujudnya kelembagaan yang profesional, mandiri, mampu mengantarkan masyarakat meraih kesejahteraan serta kemandirian melalui

¹File Dokumen Data Pokok UPK Kecamatan Mayong Tahun 2021, dikutip pada tanggal 8 Februari 2022 pukul 10.00 WIB

² Badrudin Ketua UPK Kecamatan Mayong, Wawancara Kamis, 24 februari 2022, 10.00 WIB.

kegiatan ekonomi dan sosial dalam perspektif pemberdayaan masyarakat. Misi dari berdirinya Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yaitu:³

- a. Pelesterarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) dan pengembangan serta hasil-hasil kegiatan yang telah dihasilkan dalam PNPM Mandiri Perdesaan.
- b. Penguatan kelembagaan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana bergulir mendukung kegiatan usaha masyarakat dalam kelompok-kelompok usaha, khususnya yang berasal dari rumah tangga miskin.

3. Letak Geografi Kecamatan Mayong

Kecamatan Mayong terletak di arah Timur dari ibukota kabupaten Jepara dan Utara dari arah ibukota Provinsi. Dapat dijangkau dengan jalan darat dari ibukota provinsi selama kurang lebih 2 jam.⁴

Instansi yang beralamat di Jalan Ari-Ari Kartini No.3 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 59465 semakin memaksimalkan kegiatannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁵

Berdasarkan letak geografis, wilayah Kecamatan Mayong terletak di sebelah Tenggara Ibukota Kabupaten Jepara dengan luas wilayah kecamatan Mayong seluruhnya adalah kurang lebih seluas 65.05 km²/ sekitar 6, 504.267 Ha yang mencakup 18 desa/kelurahan dengan jarak tempuh sekitar 23 km, dan ketinggian antara 13 s.d 438 m dari permukaan laut dengan batas-batas tersebut meliputi:

Tabel 4.1 Letak Geografis Kecamatan Mayong

No.	Batas	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Kecamatan Nalumsari
2	Sebelah Timur	Kecamatan Kalinyamatan, Welahan, Batealit
3	Sebelah Selatan	Kecamatan Batealit
4	Sebelah Barat	Kecamatan Welahan

Sumber: Data Pokok Kecamatan Mayong.⁶


³File Dokumen Data Pokok UPK Kecamatan Mayong Tahun 2021, dikutip pada tanggal 8 Februari 2022 pukul 10.00 WIB

⁴File Dokumen Data Pokok UPK Kecamatan Mayong Tahun 2021, dikutip pada tanggal 8 Februari 2022 pukul 10.00 WIB

⁵File Dokumen Data Pokok UPK Kecamatan Mayong Tahun 2021, dikutip pada tanggal 8 Februari 2022 pukul 10.00 WIB

⁶File Dokumen Data Pokok Kantor Kecamatan Mayong Tahun 2021, dikutip pada tanggal 22 Februari 2022 pukul 10.00 WIB.

4. Struktur Organisasi UPK Kecamatan Mayong
Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPK Kecamatan Mayong



Sumber: Data Pokok UPK Kecamatan Mayong.⁷

UPK kecamatan Mayong termasuk UPK berkembang dengan total aset lebih dari 2 Milyar pada saat pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan dan UPK kecamatan Mayong telah memiliki gedung/kantor tersendiri yang siap untuk melayani dana bergulir pada masyarakat. Struktur kelembagaan pengelola dana bergulir di UPK kecamatan Mayong mempunyai kepengurusan sebagai berikut:⁸

- a. Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) terdapat 3 orang yang meliputi ketua, sekretaris dan bendahara.
- b. Pengurus UPK terdiri dari 6 orang yang meliputi ketua, sekretaris, bendahara, staff 1, staff 2, dan staff 3.
- c. Pengurus Badan Pengawas (BP)-UPK terdiri dari 2 orang yang meliputi ketua dan anggota.

⁷File Dokumen Data Pokok UPK Kecamatan Mayong Tahun 2021, dikutip pada tanggal 8 Februari 2022 pukul 10.00 WIB

⁸File Dokumen Data Pokok UPK Kecamatan Mayong Tahun 2021, dikutip pada tanggal 8 Februari 2022 pukul 10.00 WIB

- d. Pengurus tim verifikasi terdiri dari 3 orang yang meliputi ketua, sekretaris dan anggota
- e. Struktur personil tim pendanaan terdiri dari 4 orang yang meliputi ketua dan anggota.
- f. Pengurus tim penyehat pinjaman terdiri dari 2 orang yang meliputi ketua dan sekretaris.

5. Ruang lingkup produk/jasa dan Mekanisme Operasional

a. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah lembaga yang dibentuk oleh BKAD atau MAD untuk mengelola kegiatan dana bergulir. Dalam PTO PNPM-MPd dijelaskan bahwa struktur kepengurusan organisasi UPK paling tidak terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Struktur UPK Kecamatan Mayong telah sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yaitu terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara ditambah Kasir untuk membantu Bendahara dalam pelayanan setoran angsuran kelompok.⁹

Tugas dan Tanggung Jawab Ketua UPK :

- 1) Memastikan terjadinya pengendalian biaya operasional sesuai anggaran.
- 2) Memastikan dilaksanakannya mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan dan kegiatan.
- 3) Memastikan pelaksanaan fungsi pembukuan/pencatatan transaksi keuangan.
- 4) Melakukan otorisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan di UPK.
- 5) Melakukan verifikasi terhadap anggaran yang dibuat oleh bendahara.
- 6) Melakukan verifikasi dan validasi atas laporan keuangan.
- 7) Menyetujui rencana pengadaan/pembelian inventaris dan administrasi kantor.

Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara UPK:

- 1) Melaksanakan fungsi penerimaan dan penyaluran dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan dan Dana Bergulir.
- 2) Melakukan pencatatan transaksi keuangan, khususnya transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas maupun bank.

⁹ Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*, 59

- 3) Melakukan perhitungan terhadap saldo kas dan bank pada setiap penutupan transaksi.
- 4) Membuat rekonsiliasi bank pada setiap penutupan transaksi/tutup buku bulanan.
- 5) Pada akhir bulan, membuat Laporan Keuangan UPK terkait BLM Dana Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan Dana bergulir.
- 6) Mengelola dokumen dan arsip terkait pengelolaan keuangan
- 7) Melakukan pembinaan terkait pembukuan dan pelaporan keuangan terhadap TPK.
- 8) Membuat perencanaan keuangan dan anggaran.¹⁰

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris UPK :

- 1) Merencanakan dan melakukan pembelian/pengadaan administrasi kantor
- 2) Mengelola dokumen dan arsip keuangan (selain buku kas, buku bank dan buku rekening) serta dokumen non keuangan seperti surat-surat, berita acara dan notulen musyawarah, dll.
- 3) Mengelola inventaris dan asset kantor lainnya (selain kas, bank dan piutang).
- 4) Membantu bendahara dalam membuat laporan keuangan dengan melakukan input transaksi keuangan ke dalam aplikasi/program dan catatan transaksi pada buku kas dan buku bank yang sudah dibuat oleh bendahara.¹¹

b. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)

Program SPP ini merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan dan juga pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dimulai dari sosialisasi, penggalian gagasan, penetapan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan. Kegiatan tersebut perlu melibatkan banyak pemangku kepentingan baik di tingkat desa maupun kecamatan sebagai pelaksana program.¹²

¹⁰Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*, 59

¹¹Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*, 59

¹²Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*, 21

Penjelasan dari Ibu Nadratul Aini Sekretaris UPK menjelaskan mengenai proses pelaksanaan kegiatan SPP dimulai dari pengajuan proposal yang dilengkapi dengan *fotocopy* KTP dan KK, dan kelompok tersebut harus punya *basic* kelompok dengan minimal jumlah anggota 5 orang. Kemudian akan disosialisasi oleh petugas untuk dijelaskan tentang SPP, kalau layak maka bisa mengajukan proposal. Dengan ketentuan peminjaman untuk anggota kelompok baru adalah maksimal sebanyak Rp. 3.000.000., sedangkan untuk anggota kelompok yang sudah lama yaitu menyesuaikan dengan jumlah pinjaman yang lama. Dilanjutkan dengan kegiatan verifikasi kelompok yang bertujuan untuk menilai apakah calon peminjam layak untuk menerima pinjaman dana atau tidak, kemudian hasil verifikasi dibawa ke rapat pendanaan tim, dimana jika kelompok tersebut dinyatakan layak, maka lanjut proses terakhir yaitu pencairan dana. Dengan persyaratan yang mudah hanya dengan foto *copy* KTP dan KK tanpa ada jaminan apapun.¹³

Berikut data mengenai penerima dana SPP yang ada di UPK Kecamatan Mayong:

Tabel 4.2 Penerima dana SPP di UPK Kecamatan Mayong Tahun 2022

No	Nama Desa	Jumlah Kelompok	Jumlah Pemanfaat
1	Mayong Kidul	18	192
2	Mayong Lor	19	196
3	Paren	7	97
4	Tigajuru	10	131
5	Kuanyar	9	140
6	Pelang	15	202
7	Sengon Bugel	17	208
8	Pelemkerep	14	115
9	Singorojo	20	226
10	Jebol	9	98
11	Ngroto	5	67
12	Buaran	22	305
13	Pule	12	183
14	Bandung	8	137
15	Datar	11	129

¹³Nadratul Aini, Sekretaris UPK Kec. Mayong, hasil Wawancara Selasa 8 februari 2022, 09.30 WIB.

16	Rajekwesi	19	211
No	Nama Desa	Jumlah Kelompok	Jumlah Pemanfaat
17	Pancur	44	440
18	Bungu	10	182
Total		269	3259

Sumber: Data Pokok UPK Kecamatan Mayong.¹⁴

B. Deskripsi Penelitian

1. Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan SPP di UPK Kecamatan Mayong

Pemberdayaan adalah kegiatan dalam meningkatkan kemampuan seseorang agar berdaya dan mampu membangun diri dan lingkungannya untuk berdaya secara demokrasi sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup yang sejahtera dan mandiri. Maka adanya UPK ini sebagai tempat yang dibutuhkan masyarakat untuk membantu meningkatkan kualitas hidup serta menumbuhkan kesadaran masyarakat menjadi mandiri menjadkan pelengkap bagi mereka yang membutuhkan. Salah satu kegiatan dalam Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).

Program pemerintah dengan melakukan pemberdayaan perempuan melalui program SPP yang ada pada UPK ini, sebelumnya telah melewati tahap perencanaan dengan melakukan Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MKP) untuk membahas dan menetapkan usulan dari kelompok perempuan dalam kegiatan sesuai kebutuhan desa. Hasil keputusan yang diajukan berdasarkan kelompok-kelompok yang diusulkan dalam paket usulan desa. Kemudian membuat penulisan berdasarkan kelompok yang diusulkan dengan tahapan yang menghasilkan proposal kelompok yang nantinya akan di ajukan pada tingkat kecamatan.¹⁵ Wawancara dari salah satu staff UPK Ulul Albab menyatakan:

“SPP ini merupakan program yang dijalankan oleh PNPM Mandiri pada tahun 2007 yang terdiri dari program-program simpan pinjam kelompok perempuan

¹⁴File Dokumen Data Pokok UPK Kecamatan Mayong Tahun 2021, dikutip pada tanggal 8 Februari 2022 pukul 10.00 WIB

¹⁵Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 22.

(SPP/kegiatan ekonomi) dan pelatihan ketrampilan kepada masyarakat, kemudian pada tahun 2015 pemerintah mengganti PNPB Mandiri dengan dana desa lalu UPK yang menjalankan program SPP sampai sekarang. Adapun kelompok-kelompok peminjam yang sudah lama bekerjasama dengan UPK dalam meminjam dana sebagai tempat untuk mengambil modal dalam menjalankan usahanya.”¹⁶

Pada prinsipnya SPP merupakan upaya pemerintah untuk membantu memberdayakan masyarakat khususnya bagi perempuan yang bertujuan mempercepat penanggulangan kemiskinan secara nasional melalui pemberian dana bergulir untuk pengembangan usaha produktif guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana apabila program ini berhasil maka akan berdampak pada komunitas penduduk, serta kaum perempuan dapat lebih mandiri dan mampu menjadi penyokong ekonomi keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Mahmudah Sekretaris anggota kelompok Berjanjen Rt.43/Rw.09 sebagai berikut:

“saya ikut program SPP ini ya sangat terbantu dalam permodalan usaha saya mbak, karena mengandalkan gaji suami saja rasanya tidak cukup soalnya suami saya hanya supir yang kerjanya itu borongan kirim barang, jadi tidak bisa diandalkan dalam pemasukan ekonomi keluarga. Jadi saya buka usaha kecil-kecilan untuk menutupi kekurangan dalam kebutuhan rumah tangga.”¹⁷

Melalui program SPP untuk memberdayakan perempuan, ditinjau dari keadaan ekonomi masyarakatnya yang sangat minim dan kepala rumah tangga yang ada di Kecamatan Mayong yang berprofesi sebagai petani, program SPP ini dibuat agar dapat mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan serta perekonomian keluarga akan tetapi dilihat dari kebutuhan akan modal usaha yang diperlukan masyarakat dalam mengelola usahanya menjadi lebih besar dan lebih maju. Hal tersebut

¹⁶ Ulul Albab, Staff UPK Kec. Mayong, hasil Wawancara Selasa 8 februari 2022, 10.00 WIB.

¹⁷ Mahmudah Sekretaris anggota kelompok Berjanjen Rt.43/Rw. Desa Pancur Kec. Mayong, Wawancara Rabu, 16 Februari 2022, 10.00 WIB.

ditanggapi oleh ibu Endang Kusniyati ketua kelompok SPP PKK Desa Pancur 38/08 menyatakan:

“saya sangat mendukung adanya program SPP ini karena dengan proses yang mudah kami bisa mendapatkan bantuan permodalan hitung-hitung bisa dijadikan pekerjaan sampingan untuk tambahan penghasilan”¹⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut, pemberdayaan ekonomi dapat terwujud apabila pokok sasaran dapat fokus pada pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta demokrasi dalam politik. Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam usaha pemberdayaan dibutuhkan faktor pendorong yang dapat mendorong terjadinya pemberdayaan, diantaranya yaitu:

a. Produktivitas usaha

Pemberdayaan perempuan yang dilakukan UPK melalui program SPP ini membantu perempuan dalam permodalan usahanya. Hal ini membuat para perempuan menjadi lebih produktif dan juga dapat mengurangi kemiskinan dengan tujuan menyejahterakan kehidupan masyarakat.

Produktivitas suatu kegiatan dikatakan meningkat apabila pengembangan program memberikan hasil tambahan sebagai produk sampingan atau *by-product*.

Hasil wawancara dari Ibu Siti Zulaikhah ketua kelompok SPP Yasinan Paren Tengah I desa Paren menyatakan:

“saya meminjam uang spp untuk tambahan modal usaha saya sebagai pedagang pakaian dan tekstil, saya sudah 7 kali ini pinjam uang SPP alhamdulillah saya tidak pernah menunggak ataupun terlambat membayar.tetapi ada anggota kelompok saya yang dulu ada yang bermasalah karena macet bayarnya lalu tidak saya ikutkan lagi.”¹⁹

b. Kemauan dan keterbukaan perempuan dalam belajar mengenai ketrampilan

Faktor pendukung selanjutnya yaitu kemauan dan keterbukaan perempuan dalam belajar mengenai ketrampilan

¹⁸ Endang Kusniyati ketua kelompok SPP PKK Desa Pancur 38/08 I Desa Pancur Kec. Mayong, Wawancara Selasa, 8 Februari 2022, 10.34 WIB.

¹⁹ Siti Zulaikhah, Ketua Kelompok SPP YasinanParen Tengah I Desa Paren Kec. Mayong, Wawancara Kamis, 10 Februari 2022, 10.00 WIB.

yang baru, seperti yang diselenggarakan oleh pihak UPK misalnya ketrampilan tata boga, kecantikan/*beautyclass*, dll. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan ibu Nadratul Aini sekretaris UPK yang menyatakan bahwa:

“Jika perempuan diberi kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan dibantu dengan pemberian modal, mereka dapat menciptakan peluang usaha yang dapat menghasilkan sumber pendapatan baru bagi mereka.”²⁰

Pemberdayaan masyarakat mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses dan sumber daya yang penting. Masyarakat miskin atau menganggur dianggap berdaya apabila mampu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya melalui sumber daya (SDM).²¹ Perencanaan program SPP untuk memberdayakan perempuan dilihat dari kondisi perekonomian masyarakat yang sangat minim, sehingga program SPP dibuat dan digulirkan kepada masyarakat, dan dilihat dari kebutuhan akan modal usaha yang diperlukan masyarakat dalam mengelola usahanya menjadi lebih besar dan lebih maju.

2. Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Melalui Kegiatan SPP di UPK Kecamatan Mayong

Perempuan sesungguhnya merupakan sumber daya ekonomi yang tak kalah pentingnya dibanding laki-laki. Kesadaran perempuan dalam rumah tangga bukan sekedar sebagai pelengkap fungsi reproduksi saja, namun lebih dari itu perempuan terbukti memberikan sumbangan yang besar bagi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga serta masyarakat.²² Perempuan yang menjadi pemanfaat dari kegiatan SPP ini adalah mereka yang mempunyai usaha atau kegiatan industri rumah tangga (*home industry*), perdagangan dan jasa yang telah dijalankan sebelumnya.

Usaha rumahan yang dikelola perempuan di kecamatan Mayong ini adalah salah satu bentuk usaha peningkatan ekonomi

²⁰Nadratul Aini, Sekretaris UPK Kec. Mayong, hasil Wawancara Selasa 8 februari 2022, 09.30 WIB.

²¹ Ismawan, *Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil-Menengah*, (Jakarta: Grasindo, 2001), 15.

²²Doriza, Shinta, *Ekonomi Keluarga*, 54.

keluarga yang dilakukan oleh perempuan. Namun, usaha tersebut terkadang mengalami masalah pada permodalan. Dengan adanya kegiatan SPP yang merupakan program kegiatan dari UPK, perempuan-perempuan di Kecamatan Mayong dapat mengembangkan usahanya.

Kondisi dan perkembangan usaha yang diperoleh dari wawancara dengan anggota kelompok SPP menunjukkan bahwa kondisi usaha mereka mengalami kesulitan dalam permodalan. Namun setelah memperoleh bantuan modal dari SPP di UPK kecamatan Mayong, situasi usaha saat ini sedang berkembang. Sebagian anggota kelompok ada yang menyatakan bahwa pinjaman yang diberikan cukup bagi modal usahanya, namun sebagian lainnya merasa modal yang di berikan tidak mencukupi untuk modal usaha.

Dari hasil wawancara terlihat jelas bahwa SPP berperan meningkatkan perekonomian keluarga, dimana hal tersebut mampu mengembangkan usahanya dan mampu mendapatkan ketenteraman hidup. Seiring berkembangnya zaman perempuan memiliki hak yang tidak jauh berbeda dengan laki-laki. Perempuan dapat menjalankan dua peran dengan melakukan kegiatan yang berpengaruh dalam ekonomi. Dengan adanya program SPP di UPK ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya, yang diperoleh dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa pemberian modal digunakan untuk mengembangkan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membanu perekonomian keluarganya, serta agar mampu mendapatkan ketenteraman hidup secara layak.

Hasil wawancara dengan beberapa anggota kelompok penerima dana SPP dapat menambah pemasukan pribadi dan mengembangkan usaha dengan Ibu Zuliyana Ketua Kelompok SPP Berjanjen Rt.43/Rw.09 Desa Pancur menyatakan:

“saya awalnya ikut SPP ini karna diajak tetangga hutang bersama di UPK, saya sudah 2 kali ini pinjam SPP di UPK. Alhamdulillah usaha saya semakin berkembang dan bisa untuk beli kayu karena saya usaha mebel tahun lalu pendapatan saya 5 juta sekarang setelah pinjam menjadi 10 juta.”²³

²³ Zuliana Ketua Kelompok SPP Berjanjen Rt.43/Rw.09 Desa Pancur Kec. Mayong, Wawancara Rabu, 16 Februari 2022, 10.00 WIB.

Berikut adalah tanggapan dari Ibu Khuzaiyah Sekretaris Kelompok SPP Nailun Najah B Rt.47/Rw.10 Desa Pancur tentang penghasilan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga:

“ya cukup nggak cukup ya dicukup-cukupkan mbak, pinter-pinternya mengelola keuangan. Tapi saya pinjam sesuai kebutuhan dan dikasih dari pihak UPK ya sesuai jumlahnya sama dengan yang saya ajukan. Dan alhamdulillah terbantu karena dapat merenovasi warung menjadi lebih besar”²⁴

Dilihat dari rata-rata pendapatan yang setiap tahun semakin meningkat dan usaha dapat menjadi lebih maju sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Sedangkan berdasarkan wawancara dengan pihak pengelola (UPK) mengenai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang disampaikan Bapak Badrudin Ketua UPK Kecamatan Mayong menyatakan:

“dilihat dari pencapaian berkembangnya usaha anggota kelompok SPP ditandai dengan meningkatnya penerimaan IPTW karena tertibnya dalam membayar angsuran dari tahun sebelumnya, dan juga pinjaman perdesa semakin meningkat karena kepercayaan masyarakat terhadap UPK. Dan kami juga memberikan bantuan dana sosial bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) produktif dalam bentuk alat-alat kerja, hewan ternak,dll. Dan kami juga memberikan dan mendampingi masyarakat dalam pelatihan/kursus”²⁵

Keikutsertaan di dalam program SPP ini perempuan memiliki manfaat bagi anggota untuk dapat membantu perekonomian keluarganya dan dapat mengembangkan dirinya untuk bebas mengemukakan aspirasi dan pendapatnya. Sehingga UPK dapat berperan strategis dalam upaya pemberdayaan perempuan dan melalui SPP di UPK ini, perempuan akan mampu membuktikan kompetensi dan kelebihannya, dengan ditunjukkan melalui keberhasilan beberapa usaha yang dikelola perempuan tanpa harus mengorbankan perannya sebagai ibu rumah tangga.

²⁴Khuzaiyah Sekretaris Kelompok SPP Nailun Najah B Rt.47/Rw.10 Desa Pancur Kec. Mayong, Wawancara Rabu, 16 Februari 2022, 12.00 WIB.

²⁵ Badrudin Ketua UPK Kecamatan Mayong, Wawancara Kamis, 24 februari 2022, 10.00 WIB.

3. Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan SPP Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di UPK Kecamatan Mayong Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Pemberdayaan perempuan menurut Islam adalah upaya pencerdasan muslimah hingga mampu berperan menyempurnakan seluruh kewajiban dari Allah SWT. Setiap perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki, untuk ikut serta dalam segala kegiatan pembangunan.²⁶ Sama halnya dengan para perempuan yang mengikuti program SPP di UPK Kecamatan Mayong untuk kesejahteraan perekonomian keluarga serta memperoleh kebahagiaan. Dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, SPP ini adalah konsep pembangunan ekonomi yang mencakup nilai sosial. Dengan adanya beragam bentuk pekerjaan yang mampu dilakukan oleh para perempuan di Kecamatan Mayong.

Perubahan ekonomi yang terjadi setelah mengikuti program SPP ini biasanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Dari perspektif ekonomi syariah, kesejahteraan ini dapat dilihat dari arah positif dan negatif. Tingkat kesejahteraan seseorang terutama tergantung pada kepuasan dan kegembiraan yang dicapai dalam hidupnya. Apabila kebutuhan hidup manusia terpenuhi secara seimbang, maka akan terwujud kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat.

Pelaksanaan praktik SPP di UPK Kecamatan Mayong ini Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nadratun Aini Sekretaris UPK Kecamatan Mayong menyatakan mengenai sistem pengembalian pinjaman dana di UPK Kecamatan Mayong, yang mana peminjaman untuk anggota baru maksimal sebesar Rp.3.000.000 sedangkan untuk anggota lama jumlah peminjaman disesuaikan dengan pinjaman yang lama dan dana tersebut harus digunakan untuk permodalan usaha. Pada akadnya pembayaran dikenakan bunga atau jasa tambahan kepada UPK sebesar 1.3% yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan lembaga maupun kelompok (seperti dana sosial, IPTW/insentif, dll). Dan pembayaran melalui Ketua kelompok dengan tambahan 1.6% yang disebut Tanggung Renteng yaitu digunakan untuk angsuran ke 12, jadi anggota kelompok hanya membayar 11 bulan saja. Kemudian selisih 0.3% dimasukkan untuk uang kas kelompok yang digunakan setiap acara pertemuan rutin yang mana

²⁶ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 127.

digunakan untuk membeli jamuan (makanan) atau digunakan untuk biaya transportasi ketua kelompok saat membayar ke kantor UPK setiap bulannya.²⁷

Dari penjelasan tersebut perjanjian yang terdapat pada SPP di UPK Kecamatan Mayong, pada dasarnya termasuk salah satu dari kegiatan muamalah adalah utang yang disebut *qardh* dalam hukum muamalah yang termasuk dalam akad *tabarru'* atau tolong menolong tanpa menginginkan keuntungan. Dan dalam pelaksanaannya adalah pemindahan harta sementara kepada debitur, tetapi orang yang menerima harta dapat menggunakan harta yang di berikan tidak perlu membayar ganti rugi, dan penerima harta menerima harta itu dalam jangka waktu tertentu, harus dikembalikan kepada kreditur dengan jumlah yang setara.²⁸ Karena UPK merupakan program pemerintah yang didirikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengentaska kemiskinan dan membantu masyarakat kelas menengah keluar dari kemiskinan.

Sama halnya dalam *qardh*, praktik utang piutang atau pemberian pinjaman khusus kepada perempuan ini juga merupakan dari rukun *qardh*, yaitu UPK sebagai pemilik dana atau si pemberi pinjaman (*muqridh*) dan anggota SPP sebagai sebagai peminjam (*muqtaridh*) dan ijab qabul yang merupakan salah satu bentuk perjanjian dari simpan pinjam yang di tandatangani dan disetujui oleh keduanya.

Pinjaman (*qardh*) sebagai arti kebaikan sesama manusia untuk membantu dan meringankan mereka dalam segala aspek kehidupan mereka, tidak melakukan bisnis dan mencari keuntungan. Jika akad *qardh* mengandung pembayaran yang melebihi jumlah syarat kredit (*ziyadah*), maka amalannya termasuk faktor riba. Dimana riba yang disebut *nasi'ah* atau utang-piutang merupakan tambahan yang ditentukan pada awal kesepakatan pembayaran dan pemberi pinjaman mengumpulkannya dari orang yang menerima pinjaman dengan imbalan pembayaran bertempo.²⁹

²⁷Nadratul Aini, Sekretaris UPK Kec. Mayong, hasil Wawancara Selasa 8 februari 2022, 09.30 WIB.

²⁸ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Terj. Miftahul Khairi*, (Yogyakarta: Maktabahal-Hanif, 2009), 153.

²⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2, cet 1*, (Jakarta: Almahira, 2010), 21.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan SPP di UPK Kecamatan Mayong

Pada dasarnya, program SPP adalah upaya pemerintah dalam membantu memberdayakan masyarakat terutama perempuan, bertujuan mempercepat pengentasan kemiskinan di tingkat nasional dengan pemberian dana bergulir untuk mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.³⁰ Demikian pula dengan UPK kecamatan Mayong yang memberdayakan masyarakat melalui program SPP guna mengurangi tingkat rumah tangga miskin (RTM) di Kecamatan Mayong, masyarakat merupakan faktor utama dalam kegiatan tersebut, oleh karena itu masyarakat sendiri harus mengetahui apa yang terbaik bagi mereka sendiri dengan ikut berpartisipasi dalam berbagai program yang diselenggarakan oleh UPK Kecamatan Mayong ini seperti program SPP, Pendampingan pelatihan, dan Pemberian Dana sosial, yang diharapkan mampu membenahi perdesaan.

Syarat untuk menjadi pemanfaat sangat sederhana. Artinya, hanya perlu menyerahkan KTP pasangan, kartu keluarga, dan usaha mikro yang sudah dijalankan (dagang, toko sembako, dll). Namun dalam pemilihan penerima manfaat, atau anggota kelompok SPP, ditentukan ketua kelompok yang sebelumnya dipilih oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Ketua kelompok mempunyai kewenangan untuk melihat sasaran penerima manfaat secara akurat dan objektif karena mereka yang melihat kehidupan masyarakat yang ada di lingkungannya secara lebih realistis. Berikut tanggapan dari Amin Kuncoro mengenai pemberdayaan perempuan:

“Pemberdayaan merupakan suatu proses peningkatan kemampuan individu atau masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara demokrasi agar mampu membangun diri dan lingkungannya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera.”³¹

³⁰Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*, 20

³¹Amin Kuncoro dan Kadar, “Pengaruh Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Sumberdaya Ekonomi Keluarga”, *Jurnal Buana Gender*, 1, No.1, 2016

Tanggapan di atas sejalan dengan tujuan UPK Kecamatan Mayong untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Sejahtera dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mandiri berarti mampu memobilisasi sumberdaya di dalam lingkungan maupun diluar lingkungan, dan mengatur sumber daya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Berikut adalah faktor pendorong yang dapat mendorong terjadinya pemberdayaan, diantaranya yaitu:

a. Produktivitas Usaha

Produktivitas adalah rasio *input* dan *output* dari proses manufaktur untuk jangka waktu tertentu, dan *input* terdiri dari pengelolaan, tenaga kerja, biaya produksi, peralatan, dan waktu, dan *output* terdiri dari produksi, penjualan produk, dan pendapatan. Produktivitas adalah rasio antara hasil yang bisa dicapai dengan menggunakan sumber daya umum per unitwaktu. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja merupakan tujuan strategis karena perolehan produktivitas dan faktor lainnya sangat bergantung pada kemampuan orang yang menggunakannya.³²

Selanjutnya dia menambahkan bahwa produktivitas adalah kemampuan seorang pekerja dalam menghasilkan barang atau jasa untuk seseorang, mesin, dan faktor produksi lainnya yang dihitung berdasarkan waktu rata-rata pekerja dalam proses produksi tersebut. Ukuran dari keberhasilan tenaga kerja dalam memproduksi suatu produk dalam waktu tertentu yang disebut produktivitas tenaga kerja.

Salah satu kegiatan dalam ProgramUPK Kecamatan Mayong ini adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Pada prinsipnya SPP merupakan upaya pemerintah untuk membantu memberdayakan masyarakat khususnya bagi perempuan, yang bertujuan mempercepat penanggulangan kemiskinan secara nasional melalui pemberian dana bergulir untuk pengembangan kegiatan usaha produktif guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana apabila program ini berhasil maka akan berdampak pada komunitas penduduk, serta kaum perempuan dapat lebih mandiri dan mampu menjadi penyokong ekonomi keluarga.

³² Syafri Mangkuprawira dan Aida VitalayaHubeis, *Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 102.

- b. Kemauan dan keterbukaan perempuan untuk belajar tentang ketrampilan

Peran perempuan membantu pertanian keluarga memang menarik. Biasanya, peran wanita hanya melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti merawat suami dan anak-anak, memasak, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Namun, di sisi lain, wanita yang memenuhi syarat di atas harus bisa bekerja tanpa melupakan kodrat feminin. Oleh karena itu, perlu mendidik perempuan dalam arti mewujudkan potensinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Anifatus Solihah, sebagai berikut:

“Pemberdayaan perempuan pertama harus dimulai dengan menumbuhkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, sehingga dapat dikembangkan potensi-potensi yang dimiliki dengan memberikan keterampilan, pengetahuan, mendekati dengan sumber-sumber.”³³

Potensi dapat dijadikan sebagai bentuk usaha yang dapat menghasilkan pendapatan keluarga, membantu perekonomian keluarga dengan hanya membangun kemampuan dan menyalurkan sumber daya yang ada, agar perempuan bisa membuka peluang usahanya sendiri tanpa harus bekerja diluar atau pada sektor formal. Dengan cara ini, perempuan dapat menggunakan kemampuan dan sumber daya yang ada sebagai kesempatan pendapatan keluarga dalam mendukung ekonomi keluarga.

2. Analisis Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Melalui Kegiatan SPP di UPK Kecamatan Mayong

Upaya yang dilakukan UPK kecamatan Mayong untuk memberdayakan masyarakat khususnya perempuan melalui program SPP, dimana bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Penghasilan yang lebih besar setelah mendapatkan bantuan modal dari UPK dapat mencukupi segala kebutuhan dan dapat memenuhi keinginan.

³³Anifatus Solihah, Pemberdayaan Perempuan dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam, (Skripsi IAIN Purwokerto, 2016).

Perempuan yang dapat berkerja dan memperoleh penghasilan tambahan guna pemenuhan kebutuhan keluarganya, bersama dengan suaminya yang bekerja untuk mencari nafkah. Seorang wanita atau istri yang dapat membantu suaminya pada umumnya berkontribusi pada ekonomi keluarga yang sejahtera. Wanita yang bekerja dapat memperoleh penghasilan sambil bekerja sehingga mereka dapat menjadi mandiri. Pendapatan adalah uang yang diperoleh seseorang dari pekerjaan. Pendapatan yang diterima istri dari pekerjaannya dapat menambah penghasilan keluarga, sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi di keluarga. Penghasilan keluarga terdiri dari pendapatan suami yang bekerja dan ditambah pendapatan istri yang bekerja.³⁴

Para perempuan di Kecamatan Mayong ini mengelola usahanya sebagai salah satu bentuk usaha peningkatan ekonomi keluarga. Tetapi terkadang usaha tersebut mengalami masalah di permodalannya. Dalam kegiatan SPP yang merupakan program kegiatan dari UPK, program ini sangat membantu para anggotanya.

Pengadaan program SPP ini ditujukan bagi rumah tangga miskin yang produktif dengan memiliki usaha sendiri. Namun juga terdapat masyarakat yang tidak ikut partisipasi dalam kegiatan SPP, bisa saja dikarenakan suatu alasan dalam permodalan yang sudah dirasa cukup atau bisa jadi karena malas dalam hal kepengurusan, namun sebagian masyarakat yang sejak lama sudah mengikuti kegiatan SPP ini karena di kelompoknya memang banyak yang sudah mempunyai usaha sendiri meskipun kecil seperti pedagang, toko sembako, penjahit, dll. mengikuti kegiatan ini karena dirasa sangat terbantu dalam penambahan modal.

Berikut data hasil yang peneliti peroleh dari wawancara dengan beberapa anggota SPP, sebagai berikut

Tabel 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Kelompok SPP

No	Nama	Usaha	Pendapatan Perbulan	
			Tahun 2020	Tahun 2021
1	Endang Kusniyati	Dagang	4-5 juta	+/- 6 juta
2	Fitrotul Azizah	Penjahit	1.5 – 2 juta	+/- 2.5 juta
3	Yuliana	Toko Sembako	+/- 4 juta	+/- 4.5 juta
4	Mahmudah	Dagang	+/- 2juta	+/- 3 juta

³⁴Juhaya S Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 57

5	Zuliyana	Mebel	+/- 5 juta	10 juta
6	Yeni Puspita Sari	Dagang	1.5 juta	+/- 2 juta
7	Siti Zulaekhhah	Dagang	1.5 juta	+/- 2 juta
8	Khuzaiyah	Toko Sembako	+/- 4 juta	+/- 4.5 juta

Sumber: Hasil Penelitian Penulis

Merujuk pada data di atas, maka diperoleh kesimpulan yaitu dalam usaha yang mereka jalankan mengalami peningkatan dan semua ini tidak terlepas tanpa adanya program SPP yang dicanangkan oleh UPK Kecamatan Mayong.

3. Analisis Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan SPP dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di UPK Kecamatan Mayong Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi Syariah tidak memperbolehkan menggunakan istilah bunga dalam pinjaman. Terdapat ulama yang menentang keberadaan bunga baik pada kredit konsumtif dan produktif serta memperbolehkan bunga dengan batasan pada kredit produktif.³⁵ Namun pada kenyataannya masih dikenakan bunga atas pinjaman di swasta dan pemerintah seperti UPK Kecamatan Mayong, dimana dalam akad pinjamannya yang ditandatangani oleh peminjam (anggota) dengan si pemberi pinjaman (lembaga UPK) mensyaratkan tambahan dana yang disepakati di awal akad yaitu sebesar 1.3%. Teologi Islam, menyamakan bunga bank dengan Riba, Riba menurut Rasulullah sebagai salah satu perkara yang membinasakan dan termasuk salah satu kelompok tujuh dosa besar.³⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah surah al-Imran: 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamumemakan riba dengan berlipat ganda dan

³⁵Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 59.

³⁶Adiwarman A. Karim, dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiih & Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 14

bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Imran: 130)³⁷

Ayat ini turun pada tahun ke-3 hijriyah. Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat-ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, jikalau kecil bukan riba). Didukung dengan surah Al-Baqarah 278-279:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ
 ۞۞۞ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
 رُءُوْسٌ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُوْنَ وَلَا تَظْلُمُوْرَبَّ ۗ ۞۞۞

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS Al-Baqarah: 278-279)³⁸

Jika dilihat dari definisi bunga dan riba diatas pada pembahasan, maka persamaan antara bunga bank dengan riba keduanya sama-sama bermakna tambahan uang (harga), umumnya dalam persentase (suku bunga sekian persen). Juga dari pengertian riba dan bunga bank, tentunya keduanya ada perbedaan. Kalau riba sistemnya menggandakan uang tetapi cenderung untuk keperluan pribadi dan tidak sah menurut hukum, seperti rentenir (memperkaya diri sendiri). Sedangkan bunga bank sistemnya untuk membantu masyarakat (tolong-menolong) kemudian keuntungan tersebut dibagi hasil (bagi hasil kerjasama/musyarakah) oleh anggotanya (nasabah) dan sah menurut hukum (legal).³⁹ Prof. Adh-Dhahir menjelaskan:

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 2010), 97.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 70.

³⁹ Muslihun Muslim, *Fiqih Ekonomi* (Mataram: LKIM, 2015), 145

“Tidak dibolehkan kecuali mengambil sejenis utang karena kebiasaan seperti disyaratkan. Jika mensyaratkan tambahan itu tidak boleh, maka begitu pula jika ia tahu itu sudah menjadi kebiasaan hukumnya tidak boleh”.⁴⁰

Dan sebagian dari syafi'iyah dan Hanabilah yang berargumen bahwa, seseorang yang melakukan pinjam meminjam dengan suku bunga karena *urf* (kebiasaan) maka hal tersebut bukan termasuk dari yang disyaratkan, jadi diperbolehkan bahkan termasuk *husnul qadha* (sebaik-baiknya pelunasan). Karena praktik seperti ini merupakan praktik dari riba *qardh*, dimana penukaran yang diisyaratkan terlambat dari salah satu barang.

Ulama sepakat bahwa bunga bank adalah riba. Namun mereka berbeda pendapat tentang hukum memanfaatkan ke berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Dibolehkan mengambil bunga bank, untuk disalurkan ke kegiatan sosial kemasyarakatan. Ini pendapat Syaikh Ibnu Jibrin:

“...dia boleh mengambil keuntungan yang diberikan oleh bank, semacam bunga, namun jangan dimasukkan dan disimpan sebagai hartanya. Akan tetapi dia salurkan untuk kegiatan sosial, seperti diberikan kepada fakir miskin, mujahid, dan semacamnya. Tindakan ini lebih baik dari pada meninggalkannya di bank, yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membangun gereja, menyokong misi kekafiran, dan menghalangi dakwah Islam...”.⁴¹

Selain dari pendapat tersebut, ada pendapat ketiga yang memperbolehkan adanya pemungutan dalam pembayaran oleh bank-bank yang ada, baik di bank pemerintah maupun di bank swasta. Pendapat ini dikemukakan oleh A. Hasan yang dikenal dengan sebutan Hasan Bandung, sehingga ada dua kekhawatiran menurut A. Hasan mengenai riba yaitu bunga yang berlipat ganda. Misalnya jika bunga hanya sebesar 2% saja dari modal pinjamannya, dan bunga tidak dikalikan maka tidak termasuk riba yang dilarang oleh Islam. Di sisi lain, bunga termasuk riba karena ditambahkan ke pokok pinjaman. Meskipun tidak begitu besar, tetapi sebaliknya, kepentingan yang relatif rendah tidak

⁴⁰Adiwarman A. Karim, dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiih & Ekonomi*, 16.

⁴¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Muashirah*, jilid 2 (Beirut: Dar Ilmiyah, 2009), 410.

digunakan untuk kepentingan individu, melainkan digunakan untuk kepentingan umum. Pertimbangan dari penjelasan suku bunga rendah dan penggunaannya tampaknya meringankan beberapa sifat larangan riba. Suku bunga di bank dianggap *mutasyabihat*, yang faktor utamanya adalah pemerasan si kaya terhadap si miskin. Namun hal tersebut bukan berarti umat Islam untuk leluasa mengembangkan riba.⁴²

Jadi analisa peneliti terkait adanya beberapa pendapat dari golongan yang berpendapat antara halal dan haramnya bunga atau tambahan yang terjadi dalam pelaksanaan program SPP yang dicanangkan oleh UPK, peneliti lebih condong pada teori diatas yang menyatakan bahwa dibolehkan mengambil bunga atau tambahan biaya untuk disalurkan ke kegiatan sosial kemasyarakatan, dibuktikan dengan praktik pengambilan bunganya yaitu sebesar 1.3% yang dibebankan kepada si peminjam modal SPP di UPK Kecamatan Mayong, dimana hal tersebut terdapat unsur tambahan biaya tetapi tidak berlipat ganda dan bukan untuk keuntungan pribadi melainkan digunakan untuk kepentingan lembaga dan kelompok, dan tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dengan pemberian modal kepada para rumah tangga miskin yang produktif, sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan perekonomian mereka. Oleh karena itu, akad ini mengandung unsur saling tolong-menolong yang memberikan keuntungan dan merupakan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian rakyat. Dan dalam pelaksanaan akad ini, dana yang diperoleh dari UPK harus digunakan untuk kegiatan usaha oleh para penerimanya. Serta penambahan dana yang terkumpul juga akan digunakan untuk biaya administrasi, perputaran modal, dan kegiatan sosial di lingkungan sekitar.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli Bunga Bank, Dan Riba, Musyarakah, Koperasi, Asuransi Etika Bisnis Islam*, (Jakarta : PT Raja Gafindo Persada, 2010), 282.